



PERATURAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN

NOMOR : 14 TAHUN 1980

TENTANG

MENGUBAH KETUJUH KALI PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN UNTUK MELAKSANAKAN UNDANG-UNDANG LALU LINTAS DAN PERATURAN PEMERINTAH LALU LINTAS JALAN.

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II KEBUMEN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan otonomi yang nyata dan bertanggung-jawab perlu meningkatkan usaha-usaha dan kegiatan kerja-kerja penyerasian penggunaan dana guna membiayai Daerah sebagai salah satu tugas Pemerintah Daerah ;
b. bahwa tarip-tarip yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen untuk melaksanakan Undang-Undang Lalu-Lintas dan Peraturan Pemerintah Lalu-Lintas Jalan yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah tanggal 8-11-1977 Nomor 4 Tahun 1977 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 1978 Seri C No.1) perlu diubah lagi.

- Mengingat : 1. Undang-Undang No.5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang-Undang No.13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah jo. Peraturan Pemerintah No.32 Tahun 1950 ;
3. Undang-Undang No.12/drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Republik Daerah ;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen tanggal 28-9-1956 (Lembaran Propinsi Jawa Tengah Tahun 1956 Tambahan Seri C No.58) yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah tanggal 8-11-1977 No.4 Tahun 1977 (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Tahun 1978 Seri C No.1).

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen,

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN TENTANG MENGGUBAH KETUJUH KALI PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN UNTUK MELAKSANAKAN UNDANG-UNDANG LALU-LINTAS DAN PERATURAN PEMERINTAH LALU-LINTAS JALAN.

Pasal I.

Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen untuk melaksanakan Undang-Undang Lalu-Lintas dan Peraturan Pemerintah Lalu Lintas Jalan tanggal 28-6-1956 diundangkan dalam Lembaran Propinsi Jawa Tengah tanggal 18-10-1956 (Tambahan Seri C No.58) yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah tanggal 8-11-1977 No.4 Tahun 1977 (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Tahun 1978 Seri C No.1) diubah lagi sebagai berikut :

- A. Perkataan "Kabupaten" yang terdapat pada pasal 1 ayat (1), pasal 5 ayat (2), pasal 16 ayat (2) harus dibaca "Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II-Kebumen".
- B. Sebutan "Sekretariat Kabupaten" pada pasal 1 ayat (2) harus dibaca "Sekretariat Wilayah/Daerah Tingkat II Kebumen".

C. Sebutan



-14/10 ==

C. Sebutan "Dinas Pekerjaan Kabupaten" pada pasal 10 ayat (1) harus dibaca "Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen".

D. Pasal 1 ayat (7) harus dibaca :

(7) Tanda nomor dan nomor-nomor plat diberikan oleh Pajawi yang ditunjuk oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kebumen yang meribubuhkan tanda tangannya pada tanda nomor setelah pemilik mutlak atau pemegang kendaraan melunasi biaya :

- a. Rp.500,- (limaratus rupiah) untuk tanda nomor ;
- b. Rp.250,- (duaratus limapuluhan rupiah) untuk nomor plat.

E. Pasal 7 ayat (1) harus dibaca :

(1) Tentang pengesahan sebuah kendaraan, kepada pemilik mutlak atau pemegang kendaraan diberikan suatu tanda pengesahan dan sebuah buku pemeriksaan yang ditanda tangani oleh Juru Pemeriksa dan berlaku selama satu tahun, kecuali diperpanjang sebagai ternaksud dalam pasal 8 sebelumnya telah dilunasi biaya sebesar Rp.500,- (limaratus rupiah).

F. Pasal 9 harus dibaca :

"Buat sekali pemeriksaan dan pemeriksaan ulangan jikalau tidak disahkan dikenakan bea pemeriksaan kendaraan sebesar Rp.250,- (duaratus limapuluhan rupiah)"!

G. Pasal 18 ayat (1) harus dibaca :

(1) Keterangan Mengenai diminta dengan lisan atau tertulis kepada dan diberikan oleh Pegawai yang ditunjuk oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kebumen dengan pembayaran sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah).

H. Pada judul Peraturan Daerah, diantara perkataan-perkataan "Kabupaten" disisipkan "Daerah Tingkat II".

Pasal II.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak hari pertama setelah diundangkan.

Kebumen, 26 Desember 1980.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II KEBUMEN

Ketua,

ttd

SINGGIH RAMELAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
KEBUMEN

ttd

Drs. DADIJONO JUDOPRANITNO

Diundangkan pada tanggal 28-7-1981.

Lembaran Daerah Seri C No.1.

Sekretaris Wilayah/Daerah,

ttd

S O E P A R N O S.H.

NIP. 010013919.